

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam perjanjian kerja yang telah dibuat oleh pemain sepak bola dengan klub PSIM Yogyakarta merupakan perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang isi perjanjiannya telah mengacu pada peraturan FIFA dan PSSI yang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan dari KHUPerdata.
2. Sengketa yang biasa terjadi antara pemain dengan klub sepak bola PSIM Yogyakarta merupakan permasalahan tentang penunggakan gaji yang dilakukan oleh pihak klub terhadap pemain sepak bola, yang cara penyelesaiannya pihak pemain dapat mengajukan gugatan kepada FIFA dan PSSI apabila jalan mediasi dirasa tidak menemukan titik temu sesuai kesepakatan yang ada. Selain pengajuan yang bisa dilakukan melalui FIFA dan PSSI, penyelesaian sengketa juga dapat diajukan melalui jalur litigasi sesuai domisili para pihak yaitu di pengadilan negeri Yogyakarta.

B. Saran

1. Bagi pemain sepak bola yang profesional sebelum menandatangani perjanjian kerja harus memahami dan teliti terhadap klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian kerja. Jangan sampai ketidakpahaman dan kurang telitinya pemain sepak bola mengalami sengketa dengan pihak klub sepak bola

sehingga akan merugikan bagi pemain sepak bola itu sendiri. Sudah seharusnya para pemain sepak bola yang profesional didampingi oleh seorang manajer dalam proses penandatanganan perjanjian kerja sama sehingga pemain sepak bola hanya konsentrasi pada pertandingan atau kompetisi.

2. Pihak klub sepak bola harus dapat memperhatikan kepentingan - kepentingan para pemain sepak bola. Pihak klub sepak bola jangan hanya mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, tetapi juga harus memperhatikan hal-hal diluar bermain sepak bola, seperti: asuransi bagi pemain, tunjangan kesehatan bagi pemain yang cedera, fasilitas-fasilitas pemain, dan lain-lain. Pemain sepak bola yang menderita cedera juga harus dihormati dengan dihargai karena mereka telah berjuang untuk memajukan persepakbolaan di Indonesia.
3. Bagi pihak Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) selaku induk organisasi sepak bola di Indonesia yang berwenang membuat standar perjanjian kerja pemain sepakbola dan pihak PSIM yang mengadakan perjanjian kerja dengan pemain sepak bola untuk memuat pasal-pasal yang berisi tentang pemutusan hubungan kerja dikarenakan pemain memperoleh cedera fisik permanen yang didapat saat melangsungkan pertandingan sepak 42 bola, serta penyelesaian masalahnya jika terjadi hal tersebut agar masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan.